



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris sekaligus Perwalian/kuasa bertindak terhadap anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang diajukan oleh :

Dwi yani binti Darno Hadiwiyono, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tempat kediaman di Lingkungan Kenanga RT. 003 RW. 001 Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan anak - anak di bawah umur yang bernama Nabillah Aryani Harahap (Pr), Umur 10 Tahun, Tegar Dwi Ramadhan Harahap (Lk), Umur 7 Tahun, dan Ahlam Arkana Fadhy Harahap (Lk), Umur 1 Tahun 6 Bulan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 16 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di register Pengadilan Agama Cilegon Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg, telah mengajukan penetapan ahli waris sekaligus perwalian/ dan kuasa bertindak terhadap anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, dengan dalil-dalil yang kemudian diperjelas dengan keterangan lisan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon (Dwi Yani binti Darno Hadiwiyono) adalah Istri sah dari Abdullah Harahap bin Abdul Malik, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 645/52/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006, yang

Hal. 1 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten ;

2. Bahwa selama Pernikahan antara almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik dengan Pemohon (Dwi Yani binti Darno Hadiwiyono) telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

2.1 Nabillah Aryani Harahap (Pr), Lahir 13 Juni 2007;

2.2 Tegar Dwi Ramadhan Harahap (Lk), Lahir 1 September 2010;

2.3 Ahlam Arkana Fadhly Harahap, (Pr), Lahir 10 Februari 2016;

3. Bahwa, Abdullah Harahap bin Abdul Malik, suami Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Desember 2016 di RSUD Panggung Rawi Cilegon, Kota Cilegon, Banten, sebagaimana surat Keterangan kematian Nomor 474.3/158/Tapem, yang dikeluarkan Kepala Lurah Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten ;

4. Bahwa Almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu :

4.1 Dwi Yani binti Darno Hadiwiyono (istri) ;

4.2 Nabillah Aryani Harahap (anak);

4.3 Tegar Dwi Ramadhan Harahap (anak);

4.4 Ahlam Arkana Fadhly Harahap, (anak);

5. Bahwa Almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik dan Pemohon setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya ;

6. Bahwa oleh karena Almarhum (Abdullah Harahap bin Abdul Malik) telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Para Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta peninggalan Pewaris, Berupa Tanah & Bangunan di Perumahan Grand Pesona Blok H. 04 Nomor 24 Desa Kertasana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773 ;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 2 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan/ atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan Abdullah Harahap bin Abdul Malik, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016 ;
 3. Menyatakan ahli waris dari Almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik adalah:
 - 3.1 Dwi Yani binti Darno Hadiwiyono (istri) ;
 - 3.2 Nabillah Aryani Harahap (anak);
 - 3.3 Tegar Dwi Ramadhan Harahap (anak);
 - 3.4 Ahlam Arkana Fadhly Harahap, (anak);
 4. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa bertindak atas nama ahli waris yang masih di bawah umur yang bernama Nabillah Aryani Harahap bin Abdullah Harahap, (Pr) umur 10 tahun, Tegar Dwi Ramadhan Harahap bin Abdullah Harahap (Lk), umur 7 Tahun, Ahlam Arkana Fadhly Harahap bin Abdullah Harahap (Lk) umur 1 Tahun 6 Bulan ;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dimohon untuk menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan saran, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan aquo, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 15 Oktober 2015. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdullah Harahap, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 21 Februari 2016. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nabillah Aryani Harahap, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 19 Juni 2007. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 3 ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tegar Dwi Ramadhan Harahap, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 31 Januari 2011. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P4;-
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ahlam Arkana Fadhly Harahap, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 29 Desember 2016. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon (Dwi Yani binti Darno Hadiwiyono) dengan Abdullah Harahap bin Abdul Malik, yang dikeluarkan KUA Pulomerak, Kota Cilegon, tanggal 12 Agustus 2006. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Abdullah Harahap, Nomor 474.3/158/Tapem, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, c.q. Kepala Kelurahan Ramanuju, KecamatanPurwakarta,

Hal. 4 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2016. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

8. Fotokopi Surat Keterangan Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, tanggal 27 Desember 2016 M. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-8 ;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, tanggal 28 Desember 2016 M. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen, diberi tanda P-9 ;

B. Bukti Saksi

1. **Darno Hadiwiyono bin Kartono**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon dan mertua dari Abdullah Harahap, suami Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan almarhum Abdullah Harahap keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2006 di Pulomerak, Kota Cilegon, keduanya adalah muslim dan selama dalam perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan Abdullah Harahap meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi, kedua pasangan suami istri ini selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiganya masih berada di bawah umur dan sekarang tinggal diasuh bersama Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi almarhum Abdullah Harahap meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016 di RSUD Panggung Rawi Cilegon, Kota Cilegon dikarenakan sakit, dan pada waktu meninggal dunia almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta berupa tanah berikut bangunan rumah ;

Hal. 5 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ayah kandung Abdullah Harahap, karena ia meninggal dunia sebelum Pemohon menikah dengan Abdullah Harahap, sedangkan dengan ibunya saksi pernah bertemu, ia bernama Nursiah binti Adam dan telah meninggal dunia tahun 2011 di Medan;
- Bahwa benar 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Abdullah Harahap, ketiganya masih berada di bawah umur sehingga belum cakap untuk bertindak secara hukum, dalam hal ini Pemohon minta kepada Pengadilan Agama atau Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai wali yang dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum ketiga orang anak-anak tersebut ;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik (balik nama menjadi Pemohon) berupa sebidang Tanah & Bangunan di Perumahan grand Pesona Blok H. 04 No. 24 Desa Kertasana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 773, diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;

2. Suhadi bin Supardjo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi teman dan sahabat juga tetangga almarhum Abdullah Harahap ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik, keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2006 di Pulomerak, Kota Cilegon, keduanya adalah muslim dan selama dalam perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan Abdullah Harahap meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016 di RSUD Panggung Rawi Cilegon ;
- Bahwa setahu saksi, kedua pasangan suami istri ini selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nabillah Aryani Harahap (Pr), Umur 10 Tahun, Tegar Dwi

Hal. 6 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Harahap (Lk), Umur 7 Tahun, dan Ahlam Arkana Fadhy Harahap (Lk), Umur 1 Tahun 6 Bulan, ketiganya masih di bawah umur dan sekarang tinggal diasuh bersama Pemohon ;-

- Bahwa setahu saksi almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016 di RSUD Panggung Rawi Cilegon, Kota Cilegon dikarenakan sakit dan pada waktu meninggal dunia meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta berupa tanah berikut bangunan rumah ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima kedua orang tua almarhum Abdullah Harahap telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum Abdullah Harahap wafat ;
- Bahwa benar 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Abdullah Harahap, ketiganya masih berada di bawah umur sehingga belum cakap untuk bertindak secara hukum, maka Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dan Kuasa bertindak mewakili kepentingan hukum ketiga orang anak tersebut tersebut ;-
- Bahwa untuk mengurus harta peninggalan berupa Tanah & Bangunan di Perumahan grand Pesona Blok H. 04 No. 24 Desa Kertasana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 773, diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh

Hal. 7 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan aquo, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, berikut penjelasannya, maka perkara kewarisan antara orang-orang beragama Islam, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P-1s/d P-5, dan P-8, P-9,), bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya kapasitas (legal standing) Pemohon dalam perkara aquo yaitu adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Abdullah Harahap bin Abdul Malik dan ternyata berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos setempat sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Bea Materai yaitu bukti tertulis (P2, P-3,P-4,P-5,P-6 dan ,P-8, P-9), yang kemudian dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan Pemohon di persidangan, harus dinyatakan benar dan telah terbukti bahwa antara pemohon dengan Abdullah Harahap bin Abdul Malik adalah benar ada hubungan perkawinan (suami istri) dan hubungan nasab, (anak-anak) sehingga Pemohon berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (legal standi) ;

Hal. 8 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah penetapan ahli waris sekaligus permohonan Pemohon agar ditunjuk sebagai wali (kuasa bertindak) yang dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan hukum ketiga orang anak yang masih berada di bawah umur, yaitu Nabillah Aryani Harahap, Tegar Dwi Ramadhan Harahap dan Ahlam Arkana Fadhly Harahap, dan saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik berupa sebidang Tanah & Bangunan di Perumahan grand Pesona Blok H. 04 No. 24 Desa Kertasana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773, untuk dan demi kepentingan serta kemaslahatan dan masa depan ketiga orang anak tersebut di atas, karena ketiga orang anak tersebut masih di bawah umur dan belum memiliki kecakapan untuk bertindak di muka hukum, maka untuk kepentingan itu Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali atau kuasa bertindak yang dapat melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan ketiga orang anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat yang berkaitan dengan permohonannya tersebut berupa bukti tertulis P1 s/d P9, dan semua bukti-bukti tertulis (surat) tersebut telah disesuaikan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen dan ternyata dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut ada relevansi dan dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti-bukti tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga dapat dikategorikan sebagai alat-alat bukti sah dan mengikat ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari orang tua dan sahabat dekatnya yaitu Darno Hadiwiyono bin Kartono (ayah kandung Pemohon) dan Suhadi bin Supardjo (tetangga/sahabat Abdullah Harahap), para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan seluruh dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon dan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa kedua orang tua kandung almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

Hal. 9 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"*, sedangkan pasal 171 huruf (b) menyatakan bahwa *"pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, dan ketentuan huruf (c) dari pasal 171 menyatakan bahwa *"ahli waris waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*, yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan bahwa *"Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya"*;-

Menimbang, bahwa ketentuan Buku I, Hukum Perkawinan, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum"*, sedangkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (18) menyatakan *"menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun (delapan belas) tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya"*;-

Menimbang, bahwa pada Bab XI Tentang Perwalian pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sedangkan ketentuan Ban XV, pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 10 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat hal yang sama, hanya ada perbedaan selisih umur yaitu 21 tahun, sedangkan pasal 51 ayat (1) s/d ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 107 ayat (3) dan ayat (4) juncto ketentuan pasal 110 ayat (1) s/d ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang syarat dan kewajiban wali yang bisa dituntut dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan dan kelalaiannya, yang kemudian dipertegas dengan bunyi penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 19 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pasal 51 ayat (3) s/d ayat (5) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : (3). Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan si anak, (4). Wali Wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, (5). Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan ketentuan pasal 52 yang menyatakan bahwa terhadap wali berlaku ketentuan pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”, sedangkan pasal 110 ayat (1) s/d ayat (4) Kompilasi hukum Islam menyatakan ; (1). Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, (2). Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan, (3). Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai

Hal. 11 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kesalahan atau kelalaiannya, (4). Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemohon di persidangan menyatakan kesanggupannya, lagi pula Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak hasil perkawinannya dengan almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik dan sudah barang tentu menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya untuk mengurus anak-anak berikut harta peninggalan termasuk menjadi kewajiban Pemohon untuk menghantarkan, mendidik 3 (tiga) anak yang masih dalam tanggungannya dan permohonan untuk dapat mewakili kepentingan hukum ketiga orang anak karena ketiganya masih berada di bawah umur dan belum memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum, Pemohon mohon ditetapkan untuk menjadi wali yang dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan ketiga orang anak tersebut dalam mengurus dan menyelesaikan harta warisan peninggalan almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik berupa sebidang Tanah & Bangunan di Perumahan grand Pesona Blok H. 04 Nomor 24 Desa Kertasana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik yang bernama Abdul Malik (wafat ketika pewaris masih kecil) dan Nursiah binti Adam (wafat tahun 2011 di Medan) telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka harus dinyatakan bahwa dengan telah meninggalnya kedua orang tua almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik tersebut, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik adalah seorang istri, yaitu Pemohon dan tiga orang anak, masing-masing bernama yaitu Nabillah Aryani Harahap, Tegar Dwi Ramadhan Harahap dan Ahlam Arkana Fadhly Harahap ;

Menimbang, bahwa harta peninggalan almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik berupa sebidang Tanah & Bangunan di Perumahan grand Pesona Blok H. 04 Nomor 24 Desa Kertasana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773, merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara almarhum Abdullah

Hal. 12 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap bin Abdul Malik dengan Pemohon yang ketentuannya telah diatur dalam pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 96 ayat (1) dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan meninggalnya almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik, maka harta peninggalan berupa sebidang Tanah & Bangunan di Perumahan grand Pesona Blok H. 04 Nomor 24 Desa Kertasana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773, harus ditetapkan sebagai harta warisan yang menjadi hak Pemohon bersama dengan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 ayat (1) s/d ayat (5) dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, maka perlindungan terhadap anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua/ wali selama belum dicabut atau adanya putusan Pengadilan, lebih lanjut pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa orang tua/wali mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, selama perbuatan hukum itu sesuai dengan ketentuan perwalian yang digariskan pasal 51 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perlu ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah usia 18 tahun bukan usia 21 tahun, sebagaimana yang diisyaratkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 477 K/Sip/1976, tanggal 13 Oktober 1976, maka dengan demikian segala kepentingan hukum ketiga anak tersebut dapat diwakili oleh Pemohon ;-

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang disenyawakan dengan perwalian dengan mandat Pemohon dapat menjadi kuasa bertindak mewakili kepentingan ketiga orang anak yang masih berada di bawah umur baik di dalam maupun di luar Pengadilan telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan dan telah pula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertera pada ketentuan tentang perwalian yang diatur dalam ketentuan Buku I Hukum Perkawinan, Bab I, Ketentuan umum pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 13 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Ketentuan Bab XI Tentang Perwalian pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 51 ayat (2) s/d ayat (5) dan pasal ketentuan pasal 52 UU Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 107 ayat (1), (2) dan ayat (4) dan pasal 110 ayat (1) s/d ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berisi syarat, kewajiban serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh kelalaian dan kesalahan wali, dan mengenai tugas-tugas tersebut dan demi kepentingan, kemaslahatan, masa depan anak, Pemohon menyatakan kesanggupannya apalagi selama ini Pemohonlah orang terdekat (ibu kandung) anak-anak tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali yang dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan dan atas nama 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama yaitu Nabillah Aryani Harahap, umur 10 tahun, Tegar Dwi Ramadhan Harahap, umur 7 tahun dan Ahlam Arkana Fadhly Harahap, umur 1 tahun 6 bulan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, dimana seluruh kepentingan ada pada pihak para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan bunyi perataturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Abdullah Harahap bin Abdul Malik telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016 di RSUD Panggung Rawi Cilegon, Kota Cilegon dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik adalah sebagai berikut :
 - a. Dwi yani binti Darno Hadiwiyono (istri) ;
 - b. Nabillah Aryani Harahap (anak);

Hal. 14 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tegar Dwi Ramadhan Harahap (anak);
- d. Ahlam Arkana Fadhly Harahap, (anak);
4. Menetapkan dan menunjuk Pemohon sebagai wali dan/atau kuasa bertindak yang berwenang untuk mewakili kepentingan hukum ketiga orang anak yang masih di bawah umur, masing-masing bernama Nabillah Aryani Harahap (Pr), Umur 10 Tahun, Tegar Dwi Ramadhan Harahap (Lk), Umur 7 Tahun, dan Ahlam Arkana Fadhly Harahap (Lk), Umur 1 tahun 6 bulan, untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik berupa sebidang Tanah & Bangunan di Perumahan grand Pesona Blok H. 04 Nomor 24 Desa Kertasana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773, baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1438 H, oleh Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si, sebagai Ketua Majelis serta Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H., M. Nur, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 19 Juli 2017 M., penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Andini Puspita Lestari, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si

Hal. 15 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.,

M. Nur S.Ag

Panitera Pengganti

Andini Puspita Lestari, S.H., M.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	191. 000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 16 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA. Clg